



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, masih terdapat satu kelompok Lembaga Lain yang belum masuk dalam Pola Organisasi

- Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan diantara angka 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 13.a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal;
 11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal;
 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tegal;
 13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal;
 - 13.a Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Tegal;
 14. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati;
 15. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
 16. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
 17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
2. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 2 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf baru f.1 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pola Organisasi Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Insprektorat;
 - e. Dinas Daerah;

- f. Lembaga Teknis Daerah;
 - f.1. Lembaga Lain;
 - g. Kecamatan;
 - h. Kelurahan;
- (2) Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Bagian Keenam dan Ketujuh BAB III disisipkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Keenam a dan disisipkan 4 (empat) pasal baru yaitu pasal 26 a, Pasal 26 b, Pasal 26 c dan Pasal 26 d sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam a
Lembaga Lain**

Pasal 26 a

- (1) Lembaga Lain merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26 b

Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Pasal 26 c

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 b, Lembaga Lain mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26 d

Susunan organisasi Lembaga Lain terdiri dari :

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - 1. Instansi;
 - 2. Profesional;
 - c. Unsur Pelaksana ;
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Bidang;
 - 4. Subbagian;
 - 5. Subbidang;
 - 6. Satgas;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. Tim Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. Subbidang;

- f. Balai; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pelaksana Harian BNK terdiri dari :
- a. KALAKHAR;
 - b. Sekretariat;
 - c. Subbagian;
 - d. Seksi;
 - e. Satgas; dan
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Mei 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 9**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

I. U M U M

Bahwa Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ditetapkannya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, belum mengatur adanya Lembaga Lain, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diubah untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 33**

